



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Ki Gede Sebayu No. 1 Gedung E Lantai 2 Tegal
Telp. (0283) 351008 Fax. (0283) 351008 Kode Pos 52123

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL
NOMOR : 421.1 / 170 / 2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) MASYITHOH III
JALAN MUSI GANG 5 KELURAHAN MANGKUKUSUMAN
KECAMATAN TEGAL TIMUR KOTA TEGAL

- Dasar :
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal Nomor 421.1 / 170 / 2017 Tanggal 21 Nopember 2017 Tentang Izin Operasional/Penyelenggaraan Lembaga TK Masyithoh III.

MEMBERI IZIN OPERASIONAL/PENYELENGGARAAN KEPADA :

Nama Lembaga	: TK MASYITHOH III
Alamat	: Jalan Musi Gang 5 RT 01 / RW 04 Kel. Mangkukusuman Kec.Tegal Timur Kota Tegal
Jenis Pendidikan	: Taman Kanak-Kanak
Pengelola / Yayasan	: Yayasan Pendidikan Muslimat NU
Ketua Lembaga	: MAZRO'AH, S.Pd
Didirikan Mulai	: 16 Juli 1983

Untuk Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Tegal. Izin Operasional/ Penyelenggaraan akan ditinjau ulang/dicabut apabila dikemudian hari tidak dipergunakan untuk kepentingan sebagaimana mestinya dan tidak memenuhi syarat/ standar minimal Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Demikian Surat Izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tegal
Pada tanggal 21 Nopember 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TEGAL



Dr. Drs. JOHARDI, MM
Pembina Utama Muda

NIR. 19661207 199310 1 001